

PEMERINTAH KOTA SEMARANG SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pemuda No. 148 Telp. 3513366 - 3515871 Pesw. 1344 - 1345 / 3549446 Semarang

PROVINSI JAWA TENGAH



KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 640/4 TAHUN 2024

TENTANG PEMBENTUKAN PENILIK BANGUNAN GEDUNG KOTA SEMARANG TAHUN 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

Menimbang : a.

- a. bahwa untuk tertib penyelenggaraan Bangunan Gedung pada masa konstruksi, masa pemanfaatan dan mas pembongkaran, maka perlu dilakukan inspeksi terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung dengan membentuk Penilik Bangunan Gedung;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 236 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Penilik Bangunan Gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang tentang Pembentukan Penilik Bangunan Gedung Kota Semarang Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
- 10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);

- 11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 13. Peraturan Walikota Semarang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 34);
- 14. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Membentuk Penilik Bangunan Gedung Kota Semarang Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Penilik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memiliki tugas melakukan pemeriksaan Bangunan Gedung secara administratif pada masa konstruksi, pemanfaatan dan pembongkaran bangunan gedung agar penyelenggaraan bangunan gedung yang dilaksanakan oleh penyelenggara bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan uraian tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan pemeriksaan kesesuaian pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung terhadap Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan ketentuan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) pada tahap pekerjaan struktur bawah, pekerjaan basemen, pekerjaan struktur atas, dan pekerjaan mekanikal elektrikal;
 - b. melakukan inspeksi untuk memengawasi pelaksanaan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang diterbitkan pada masa konstruksi, terhadap pemanfaatan Bangunan Gedung pada masa pemanfaatan bangunan gedung dan untuk Pembongkaran Bangunan Gedung pada masa pembongkaran.
 - c. membuat laporan hasil inspeksi dan mengunggahnya ke dalam Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) pada setiap tahapan pekerjaan pelaksanaan konstruksi;
 - d. meminta justifikasi teknis kepada Pemilik dalam hal ditemukan ketidaksesuaian antara gambar rencana teknis (detail engineering design) dengan gambar rencana kerja (shop drawing) yang disebabkan oleh kondisi lapangan;
 - e. menyaksikan pelaksanaan pengujian (commissioning test);

- f. membuat laporan hasil kesaksian pengujian (*commissioning test*) dan mengunggahnya ke dalam Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG);
- g. memberikan peringatan kepada penyelenggara Bangunan Gedung dalam hal ditemukan ketidaksesuaian dengan dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan ketentuan manajemen keselamatan konstruksi;
- h. mengeluarkan surat pernyataan kelaikan fungsi dalam hal Bangunan Gedung berupa rumah tinggal;
- i. melakukan pemeriksaan secara visual kesesuaian Pemanfaatan Bangunan Gedung;
- j. melakukan identifikasi Bangunan Gedung yang membahayakan pengguna dan lingkungan;
- k. melaporkan kepada Pemerintah Kota Semarang dalam hal ditemukan ketidaksesuaian Bangunan Gedung yang membahayakan pengguna dan lingkungan;
- 1. memeriksa kesesuaian antara pelaksanaan Pembongkaran dengan Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB);
- m. melaporkan kepada Pemerintah Kota Semarang dalam hal ditemukan ketidaksesuaian antara pelaksanaan Pembongkaran dengan Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB); dan
- n. melaporkan hasil inspeksi pada masa konstruksi, pemanfaatan Bangunan Gedung dan pembongkaran kepada Pemerintah Kota Semarang dan mengunggahnya kedalam Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG).

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Penilik sebagaimana dimaksud

Diktum KESATU bertanggung jawab serta melaporkan hasilnya

kepada Sekretaris Daerah Kota Semarang.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang pada tanggal 03 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

SALINAN disampaikan kepada Yth.:

- 1. Walikota Semarang;
- 2. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
- 3. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Semarang;
- 4. Inspektur Kota Semarang;
- 5. Kepala Bappeda Kota Semarang;
- 6. Kepala BPKAD Kota Semarang;
- 7. Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Semarang;
- 8. Kepala DPM-PTSP Kota Semarang;
- 9. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
- 10. Penilik Bangunan Gedung yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG
NOMOR 640/4 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN PENILIK BANGUNAN
GEDUNG KOTA SEMARANG TAHUN
2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENILIK BANGUNAN GEDUNG KOTA SEMARANG TAHUN 2024

NO	NAMA/ JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN
1.	Kepala Bidang Tata Bangunan pada Dinas Penataan Ruang Kota Semarang	Koordinator
2.	Hasan Rifai (Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan pada Dinas Penataan Ruang Kota Semarang)	Anggota
3.	Agustinus Eko Pujo Yuniyantoro (Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan pada Dinas Penataan Ruang Kota Semarang)	Anggota
4.	Djunaidi (Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan pada Dinas Penataan Ruang Kota Semarang)	Anggota
5.	Nor Azis (Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan pada Dinas Penataan Ruang Kota Semarang)	Anggota
6.	Djoko Rekso Hutomo (Pengadministrasi Umum pada Dinas Penataan Ruang Kota Semarang)	Anggota
7.	Idhon Eko Basuki (Pengadministrasi IMB Gedung atau Bangunan pada Dinas Penataan Ruang Kota Semarang)	Anggota
8.	Didik Suhari (Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan pada Dinas Penataan Ruang Kota Semarang)	Anggota
9.	Andi Wieryawan (Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan pada Dinas Penataan Ruang Kota Semarang)	Anggota
10.	Sigit Priyanto (Pengadministrasi Umum pada Dinas Penataan Ruang Kota Semarang)	Anggota
11.	Putut Indarjo (Pengadministrasi Umum pada Dinas Penataan Ruang Kota Semarang)	Anggota

	Tahta Rahmanditya, ST	
12.	(Ahli Pertama – Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	Anggota
	pada Dinas Penataan Ruang Kota Semaran)	

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH
Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001